YAYASAN MITRA BAHARI KATANGKA SULAWESI SELATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
STIKES DATU KAMANRE
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
Jl. Trans Sulawesi Belopa, Kab.Luwu
082193819825
IZIN KEMENRISTEK DIKTI NO. 52/KPT/I/2015
TERAKREDITASI NO. 400/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2022
datukamanre@gmail.com
stikesdatukamanre.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DATU KAMANRE
NOMOR: 1331/STIKES-DK/IX/2026

TENTANG
EVALUASI KINERJA /BIDANG
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DATU KAMANRE

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi kinerja Divisi/Bidang di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu secara rutin setiap bulan;
b. Bahwa agar pelaksanaan evaluasi berjalan tertib, terukur dan terdokumentasi, perlu ditetapkan Prosedur Mutu (PM);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Evaluasi Kinerja Divisi/Bidang LPM STIKES Datu Kamanre ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta STIKES Datu Kamanre;
5. Manual Mutu, Manual Prosedur, dan Standar Mutu LPM STIKES Datu Kamanre;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

KESATU Menetapkan evaluasi Divisi/Bidang di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Datu Kamanre sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh:
1. Semua divisi/bidang unit terkait

2. Divisi Audit Mutu Internal
3. Divisi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Divisi Pengendalian Dokumen dan Data
5. Divisi Akreditasi dan Pemeringkatan

KETIGA Evaluasi dilaksanakan setiap akhir semester. Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Ketua LPM paling lambat tanggal 5 pada bulan berjalan.

KEEMPAT Ketua LPM menunjuk Sekretaris LPM sebagai penanggung jawab verifikasi dan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 30 September 2026

Ketua STIKES,

Dr. Andi Zullylat Tazlilah Basmin,S,H.,M.H
NUPTK:3946771672230302